

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS

Rani Rahayu

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : ranirahayu0098@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa permasalahan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis antara lain sebagai berikut, bahwa kurangnya kesiapan pihak desa dalam mengajukan target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) mengalami keterlambatan pemberkasan sehingga terhambatnya proses pengentrian data di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi hal ini terlihat dari E-KTP yang tidak Valid, Program pendaftaran PTSL pada tahun 2020 memenuhi target tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 (orang) Waka Yuridis, 1 (orang) Waka Fisik, 1 (orang) Puldadis, 2 (orang) masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalanan dengan optimal, belum tercapainya tujuan dalam pencapaian target SHAT karena banyak pemohon yang belum terdaftar, terlambatnya pemberkasan yang mengakibatkan tujuan kebijakan dalam proses pencapaian target SHAT, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan pendaftaran, kurangnya komunikasi antara kantor BPN dan masyarakat yang kurang paham mengenai adanya program PTSL, adanya lingkungan yang kurang kondusif yaitu tidak hadirnya masyarakat saat proses pengukuran. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan mengaktifkan NIK yang tidak valid agar dapat mengajukan pemberkasan untuk pendaftaran program PTSL, mengoptimalkan proses pemberkasan dari pihak Desa agar pengentrian oleh staf kantor BPN bisa segera dilakukan dan cepat selesai, memaksimalkan target SHAT setiap tahunnya dengan berusaha memenuhi target dan terealisasikan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap desa, serta memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka memberikan dukungan yang antusias pada pelaksanaan program PTSL.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, PTSL, BPN Kabupaten Ciamis*

PENDAHULUAN

Program merupakan suatu deretan instruksi yang disusun atau dirancang oleh seseorang atau sekelompok orang yang harus dilaksanakan agar tujuan-tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai. Dengan cara mengimplementasikannya, suatu program akan terwujud dan yang menjadi tujuan program tersebut akan tercapai.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang artinya mengimplementasikan. Tak sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius guna mencapai suatu tujuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penaskahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian suatu tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan

rumah susun serta hak-hak tertentu lainnya yang membebaninya.

Manfaat Program PTSL ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki sertifikat tanah sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dan memberikan keringanan kepada yang lain agar dapat mengajukan pendaftaran tanah atas hak dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil dari penjajagan awal, peneliti menemukan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Kesiapan pihak desa dalam mengajukan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) mengalami keterlambatan pemberkas sehingga terhambatnya proses pengentrian data di kantor Badan Pertanahan Nasional.
2. Persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi hal ini terlihat dari E-KTP yang tidak valid.
3. Program pendaftaran PTSL pada tahun 2020 memenuhi Target SHAT tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis”**.

KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *“to implement”* yang artinya mengimplementasikan. Tak sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius guna mencapai suatu tujuan.

Menurut van Metter dan van Horn (Winarno 2014: 149) menyatakan *“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”* Selanjutnya, kebijakan menurut Dye (1992: 2) (Agustino, 2020: 14) mengatakan bahwa:

Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu yang berbeda.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang

dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. *Policy Is Whatever Governments Choose To Do Or Not To Do*. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik.

b. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter & Carl Van Hon

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya

- sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
3. **Karakteristik Agen Pelaksana**
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.
 4. **Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para pelaksana.**
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
 5. **Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.
 6. **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan politik**
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
- c. Unsur-Unsur dan Tahapan Implementasi**
- Menurut Smith dan Abdullah (Tachjan: 2006: 26) unsur-unsur implementasi yang harus ada adalah :
1. **Unsur Pelaksana**
Unsur pelaksana merupakan hal penting yang ada dalam implementasi. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh unsur pelaksana, ketika unsur pelaksana tidak mempunyai kualitas yang baik, maka menghambat proses dari implementasi dan sebaliknya jika unsur pelaksana memiliki kualitas yang baik maka implementasi akan berjalan dengan optimal.

2. Program yang dilaksanakan Suatu kebijakan yang berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program-program yang bersifat operasional. Lahirnya suatu kebijakan pasti akan disertai dengan adanya program, baik program baru ataupun program yang sudah ada yang mengalami perubahan, baik program yang diinginkan ataupun program yang tidak diinginkan oleh kelompok sasaran.

3. Target Group Kelompok sasaran merupakan objek dari implementasi, karena setiap implementasi memiliki kelompok sasaran itu sendiri. Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang dipengaruhi perilaku oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

d. Pengertian Pendaftaran Tanah dan Program PTSL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksudkan dengan pendaftaran tanah yaitu:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

e. Tujuan Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Waskito, Anowo,2016: 107) mengemukakan tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu

bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Kegiatan pendaftaran tanah menurut pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a) Pengumpulan data dan pengolahan data fisik;
- b) Pembuktian kas dan bukti pembukuannya;
- c) Penerbitan sertifikat;
- d) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data

yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Waka Yuridis, 1 orang Waka Fisik, 1 orang Puldadis, 2 orang masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Teknik pengolahan data/analisis data melalui reduksi data, penyajian Data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat dengan mengacu pada dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut Van Metter & Van Horn (Agustino 2020 :150-153) yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 6 dimensi implementasi kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**
Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi ukuran dan tujuan

kebijakan bahwa masih ditemukan hambatan, masih adanya target SHAT yang belum tercapai.

Berdasarkan hal tersebut kantor BPN Kabupaten Ciamis melakukan sosialisasi ke Desa yang sangat baru mengikuti program PTSL, dan mempercepat pembuatan sertifikat yang akan direalisasikan.

Selanjutnya Waskito, Anowo (2016: 107) menyatakan bahwa:

Tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan penelitian dan teori tersebut bahwa salah satu hambatan yang dapat mempengaruhi implementasi program PTSL yaitu tujuan dari diciptakannya kebijakan belum tercapai, seperti belum tercapainya target SHAT disetiap tahunnya.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi sumber daya belum dilaksanakan secara optimal, dalam sumber daya jangka waktu pelaksanaan program PTSL masih

ditemukan hambatan, lamanya proses pemberkasan dibagian tim PTSL Desa diakibatkan oleh NIK E-KTP yang tidak valid yang menyebabkan target SHAT tidak tercapai.

Berdasarkan hal tersebut BPN Kabupaten Ciamis mengoptimalkan pemberkasan setiap tahunnya, melakukan koordinasi NIK KTP dengan DISDUKCAPIL, serta jarak waktu pembagian sertifikat dipercepat.

Berdasarkan hambatan dan upaya diatas tentunya sumber daya jangka waktu dapat mempengaruhi implementasi program PTSL oleh BPN Kabupaten Ciamis, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saxena (Indrawijaya, 2010 : 176) mengatakan:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) yang telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan penelitian dan teori tersebut bahwa salah satu hambatan yang dapat mempengaruhi implementasi program PTSL oleh BPN Kabupaten Ciamis yaitu jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program PTSL yang tidak sesuai rencana dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam realisasi program PTSL ini.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian bahwa karakteristik agen pelaksana program PTSL dan para staf BPN Kabupaten Ciamis telah memberikan pelayanan yang baik,

bertanggungjawab pada tugasnya, serta tegas pada saat pengemabilan keputusan.

Selanjutnya Kebijakan yang dinyatakan oleh Dye (Agustino, 2014; 21) adalah sebagai berikut:

Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya, menghentikan tindakan terorisme, mentaati aturan dan memenuhi tanggung jawab, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori pada dimensi Karakteristik Agen pelaksanaan sudah berjalan dengan optimal yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL dalam hal pelayanan serta implementasi kebijakan yang dilakukan kepada masyarakat dan tanggung jawab staf pelaksana dalam berjalannya program PTSL ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh kantor BPN, pemerintah desa, maupun masyarakat.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disipotion*) Para Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi sikap atau kecenderungan para pelaksana program PTSL mempunyai motivasi yang mereka yakini untuk dapat merealisasikan program PTSL ini, adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor BPN kepada para pelaksana program PTSL baik di dalam kantor itu sendiri maupun kepada tim PTSL Desa.

Selanjutnya menurut Van Metter & Van Horn, bahwa:

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori pada dimensi Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana sudah berjalan dengan optimal, bahwa sikap memotivasi program PTSL dan pengawasan pelaksanaannya dinilai baik bisa dilihat dari para panitia PTSL seperti waka yuridis serta waka fisik memberikan motivasi kepada staf pelaksana yaitu puldadis dengan melaksanakan program ini di lapangan agar hasil kerjanya terlihat secara nyata, serta pengawasan yang dilakukan saat berjalannya program PTSL ini berjalan dengan semestinya sesuai dengan arahan yang diberikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi dan koordinasi dalam implementasi program PTSL

masih ditemukannya hambatan, adanya miskomunikasi antara masyarakat dengan petugas pelaksana program PTSL mengenai pentingnya mengsertipikatkan tanah.

Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman secara maksimal kepada masyarakat tentunya secara berkala agar masyarakat mudah memahami setiap manfaat dan prosedur program PTSL.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menurut (Komarudin 2001: 77). Gie (1992: 59) yaitu:

Komunikasi merupakan unsur yang pertama dalam organisasi. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan urat nadi pelaksanaan aktivitas organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi. Komunikasi juga memungkinkan perintah atau instruksi, saran-saran, informasi, dan sebagian dapat disampaikan secara cepat, tepat, dan jelas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana pada indikator koordinasi penyelenggara program PTSL sudah berjalan dengan baik bahwa koordinasi dalam melaksanakan program PTSL sudah sesuai dengan yang diberitahukan. Meskipun ada hambatan pada indikator yang ke dua yaitu dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh staf pelaksana kantor BPN dengan masyarakat mengenai pembahasan Program PTSL masih banyak masyarakat yang kurang

memahami pelaksanaan program ini, ada masyarakat yang berbeda pendapat dan akhirnya tidak mau ikut dalam program pendaftaran tanah ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor BPN untuk meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami seperti memberikan keterangan yang menjelaskan mengenai program PTSL berupa catatan atau brosur yang diberikan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa lebih paham dengan adanya program PTSL ini, melakukan sosialisasi lagi ke berbagai desa agar lebih banyak masyarakat yang paham akan adanya program PTSL ini.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih ditemukan hambatan, kurangnya dukungan masyarakat pada program PTSL, ketidakhadiran masyarakat yang membuat sertipikat pada saat proses pengukuran lahan.

Berdasarkan hal tersebut BPN Kabupaten Ciamis mengupayakan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya PTSL ini, mengoptimalkan pengukuran lahan tanah agar tidak adanya kesalahpahaman dengan pemilik tanah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Koentjoroningrat (2002) yang mengatakan bahwa:

Dukungan adalah segala bentuk informasi verbal ataupun non verbal yang bersifat saran, bantuan yang nyata maupun tingkah laku diberikan oleh sekelompok orang yang dekat dan akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau dalam bentuk lain juga bisa berupa kehadiran ataupun segala sesuatu hal yang dapat memberikan keuntungan emosional yang berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.

Berdasarkan hasil penelitian serta teori tersebut bahwa salah satu hambatan yang mempengaruhi implementasi program PTSL yaitu kurangnya respon dan dukungan dari masyarakat itu sendiri terhadap pelaksanaan program PTSL yang mengakibatkan tidak optimalnya implementasi program PTSL oleh Kantor BPN Kabupaten Ciamis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis, sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal.

Adapun hambatan yang belum sesuai dengan pelaksanaannya seperti belum tercapainya tujuan dalam pencapaian target SHAT karena banyak pemohon yang belum terdaftar, terlambatnya pemberkasan yang mengakibatkan tujuan kebijakan dalam proses pencapaian target SHAT, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan

pendaftaran, kurangnya komunikasi antara kantor BPN dan masyarakat yang kurang paham mengenai adanya program PTSL, adanya lingkungan yang kurang kondusif yaitu tidak hadirnya masyarakat saat proses pengukuran.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan mengaktifkan NIK yang tidak valid agar dapat mengajukan pemberkasan untuk pendaftaran program PTSL, mengoptimalkan proses pemberkasan dari pihak Desa agar pengentrian oleh staf kantor BPN bisa segera dilakukan dan cepat selesai, memaksimalkan target SHAT setiap tahunnya dengan berusaha memenuhi target dan terealisasikan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap desa, serta memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka memberikan dukungan yang antusias pada pelaksanaan program PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Bandung : Alfabeta.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung : Reflika.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung : AIPI.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Buku Seru.

Waskito. Arnowo, Hadi. 2016. *Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Aditya Media Publishing.

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).